

Tinjauan Implementasi Peraturan Desa Partisipatif Dalam Membongkar Fenomena Gunung Es Kemapanan Oligarki Pemerintahan Desa

Implementation of Participatory Village Regulations in Dismantling Iceberg Phenomenon of Village Government Oligarchy Establishment

¹ Dedi Mulyadi, ² Tanti Kirana Utami

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ dedimulyadi53@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 08-07-2024

Revised: 04-01-2025

Accepted: 04-01-2025

Kata Kunci:

Pemerintahan, Desa, Perdes Partisipatif, Oligarki

Keyword:

Government; Village; Participatory Village Regulations; Oligarchy

Abstrak

Peraturan Desa partisipatif menjadi sarana agregasi berbagai kepentingan dalam pengelolaan pemerintahan desa yang adaptif dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sistem oligarki dalam pemerintahan desa disadari atau tidak telah berkembang, sekian lama sehingga sulit untuk diselesaikannya, maka salah satu alternatif yang diharapkan dapat menguraikan benang kusut eksekutif sistem oligarki tersebut adalah peraturan desa partisipatif. Adapun permasalahan yang diteliti meliputi; apakah latar belakang lahirnya gagasan peraturan desa partisipatif, bagaimana sistem oligarki dalam implementasi pemerintahan desa, apakah peraturan desa partisipatif merupakan upaya dalam membongkar kemapanan sistem oligarki dalam pemerintahan desa. Penulisan ilmiah ini dilakukan Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan desa partisipatif merupakan alternatif solusi atas berbagai permasalahan di atas guna menjadikan pengelolaan pemerintahan desa yang dapat menyediakan pelayanan optimal bagi masyarakat desa sesuai dengan asas profesional, proporsional, legitimit dan memenuhi akuntabilitas publik.

Abstract

Participatory village regulations are a means of aggregating various interests in the management of village governance that is adaptive to the aspirations and expectations of the community. The oligarchic system in village governance, whether we realize it or not, has been developing for so long that it is difficult to resolve, so one of the alternatives that is participatory village regulations. The problems studied include; what is the background of the birth of the idea of participatory village regulations, how is the oligarchic system for the execution of village governance, whether participatory village regulations are an effort to dismantle the establishment of the oligarchic system in village governance. This scientific writing is conducted using normative juridical research methods utilizing descriptive analytical research parameters. The outcomes of this research show that participatory village regulations are an alternative solution to the problems above in order to make village government management that can deliver optimal service for the village community in alignment with the values of professional, proportional, legitimate and fulfill public accountability.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4441>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah Desa adalah pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang komponen terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pemimpin Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang merupakan implementasi demokrasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Anggota BPD merupakan perwakilan masyarakat desa yang ditentukan berdasarkan keterwakilan wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi dan harapan masyarakat Desa yang diwakilinya.

Institusi dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan yang spesifik, di mana fungsi masing-masing institusi saling terkait satu sama lain. Distribusi fungsi dan wewenang lembaga negara di Indonesia tidak terbatas pada pemerintahan pusat, melainkan juga diterapkan pada Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa juga memiliki Perangkat Desa dengan fungsi dan kewenangan yang spesifik.

BPD berfungsi sebagai salah satu perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II, yang diatur dalam Pasal 32 sebagai berikut:

- a. Meneliti aspirasi Masyarakat;
- b. Mengakomodasi aspirasi Masyarakat;
- c. Memanage aspirasi public;
- d. Menyalurkan aspirasi public;
- e. Melaksanakan musyawarah BPD;
- f. Melaksanakan musyawarah desa.

Selain Fungsi dan Tugas BPD tersebut diatas, Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur, Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa; Pasal 69 ayat (1) menyebutkan jenis peraturan di desa (*Regeling* Desa) yang dapat Ditentukan oleh Kepala Desa dan BPD, terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Keikutsertaan masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi dan harapannya dalam penyusunan Peraturan Desa Partisipatif, membutuhkan hubungan politik yang dinamis dan demokratis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung oleh Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa dalam sebuah musyawarah desa, melalui musyawarah desa diharapkan sebagai sarana untuk berkolaborasi, berdiskusi, curah pendapat, dan menyetujui isu-isu yang bersifat strategis. Peraturan Desa Partisipatif yang dirumuskan secara Demokrasi diharapkan dapat merealisasikan pengelolaan sumber daya desa. yang proporsional dan profesional serta perdamaian dan menciptakan keadilan sosial sebagai upaya mempersempit ruang gerak sistem oligarki yang selama ini terjadi di Pemerintahan Desa.

Sistem oligarki, disadari atau tidak, dapat terdeteksi dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, khususnya dalam penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur sebagai salah satu desa dampingan. Sistem oligarki yang selama ini berjalan dalam sistem pemerintahan desa secara umum dapat dilihat dari penguasaan berbagai posisi penting dan sumber daya desa yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang telah berlangsung lama bahkan telah menjadi posisi tawar antar kelompok tersebut, sehingga sangat sulit untuk merubah distribusi penguasaan tersebut melalui peraturan-peraturan yang bersifat konvensional, maka desain konsep Perdes Partisipatif diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam berpartisipasi secara *Bottom Up* sesuai Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Partisipasi masyarakat Desa tersebut termasuk dalam penyusunan Perdes Partisipatif yang pada akhirnya melalui model mekanisme penyusunan Perdes Partisipatif tersebut kedepan diharapkan dapat meminimalisir secara bertahap sistem oligarki dalam Pemerintahan Desa.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada di uraikan di atas, untuk dapat membatasi pembahasan agar lebih fokus maka Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Latar Belakang lahirnya gagasan Perdes Partisipatif?

- b. Bagaimana sistem oligarki dalam implementasi Pemerintahan Desa?
- c. Apakah Perdes Partisipatif merupakan upaya dalam membongkar kemapanan sistem oligarki dalam Pemerintahan Desa?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, metode penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang bersumber dari data sekunder, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif, bahan perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.¹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang lahirnya gagasan Perdes Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah proses di mana seluruh individu dapat membentuk dan terlibat dalam semua inisiatif pembangunan.² Pemaknaan partisipasi masyarakat, dalam banyak literasi pembahasannya ditujukan kepada individu yang berpartisipasi, serta makna yang terkandung dalam istilah partisipasi, istilah partisipasi dalam *the Oxford Dictionary*, partisipasi adalah "*the action or fact partaking, having or forming a part of*". Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif.

Antoft dan Novack (1998) juga mengungkapkan berbagai bentuk partisipasi (dalam pengertian sempit) yang dapat dilakukan oleh komunitas untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan terutama di Pemerintahan Desa karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan mereka di Desa, seperti: 1) Keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat Desa; 2) Mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat Desa. 3) Mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat Desa; 4) Mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam pembangunan Pemerintahan Desa.

¹ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

² Serafica Gischa, "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan," *Kompas*, last modified 2020, accessed November 11, 2024, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pemberdayaan>.

Di Indonesia secara umum, partisipasi masyarakat dalam urusan Pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah/Peraturan Desa diatur dalam Pasal 53, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang, yang menyatakan "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan undang-undang daerah*". Secara jelas, Pasal 139 ayat (1) menyatakan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perdes juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good governance*, diantaranya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi.³

Penyusunan suatu Peraturan Desa adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu Peraturan Desa harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar atas masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*publik interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*groups interest*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep Rancangan Perdes.

Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*stakeholder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Tahap-tahap

³ Dedeng Dedeng et al., "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuwasin," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 1, no. 3 (June 2023): 224–231, <https://journal.ppmi.web.id/index.php/JPKI2/article/view/36>.

partisipasi a. partisipasi dalam proses pembuatan b. partisipasi dalam pelaksanaan c. partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d. partisipasi dalam evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi.

Santoso Sastopoetro menyatakan bahwa Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”.⁴ Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi: a. Pendidikan, kemampuan literasi, kemiskinan, status, posisi sosial, dan kepercayaan diri; b. Faktor lain adalah interpretasi yang superficial terhadap agama; c. Kecenderungan untuk menginterpretasikan secara keliru motivasi, tujuan, dan kepentingan organisasi masyarakat, dengan sering kali mengarah pada munculnya persepsi yang salah mengenai keinginan dan motivasi serta organisasi masyarakat; d. Tersedianya peluang kerja yang lebih baik di luar daerah pedesaan; e. Tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Karakteristik dan atribut partisipasi masyarakat adalah: a. Partisipasi harus bersifat sukarela; b. Berbagai isu atau masalah harus disajikan dan dibahas secara jelas dan objektif; c. Kesempatan untuk berpartisipasi harus disertai informasi yang jelas dan memadai mengenai setiap aspek program yang akan didiskusikan; d. Partisipasi masyarakat dalam menentukan kepercayaan diri harus melibatkan berbagai tingkatan dan sektor, bersifat dewasa, bermakna, berkesinambungan, dan aktif. Gambaran pemaknaan partisipasi menurut pendapat para pakar diatas, dalam tataran regulasi Pemerintahan Desa diatur secara jelas dalam Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan’ Pengaturan Desa beraskan ’partisipasi’ atau partisipasi diartikan sebagai “turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan termasuk dalam penentuan kebijakan melalui sebuah regulasi Peraturan Desa.

Dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Desa, yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disetujui oleh BPD, merupakan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh desa. Peraturan Desa menjelaskan berbagai kewenangan desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

⁴ Anthonius Ibori, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintun,” *Governance* 5, no. 1 (2013): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/1473>.

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan aturan-aturan yang hirarkinya lebih tinggi dan dilarang merugikan kepentingan publik.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Warga desa berhak untuk mengusulkan atau memberikan saran kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal diawasi dalam pelaksanaannya oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁵

BPD dapat merancang dan mengusulkan Peraturan Desa melalui Perdes Prolegdes (Program Legislasi Desa), kecuali untuk rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta rancangan Peraturan Desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD, atau dapat diajukan oleh Kepala Desa (Usulan Legislatif) sebagai usulan Kepala Desa (Usulan Eksekutif).

Pemetaan situasi sosial, teknologi, kultur, lingkungan, ekonomi, sampai sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Pemetaan lingkungan itu membantu dalam Menyusun ruang lingkup Peraturan Desa, menciptakan konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam Peraturan Desa. Perjalanan yang panjang dalam Menyusun Peraturan Desa acapkali memerlukan bantuan, masukan dari tenaga ahli yang berkompetensi dalam Menyusun dokumen peraturan dan perencanaan desa. Maka dari itu dibutuhkan penyusunan Rancangan Peraturan Desa untuk perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa juga untuk fungsi kontrol pemerintahan dan pembangunan di desa.

Tujuan penyusunan Raperdes Partisipatif adalah untuk merancang Peraturan Desa Partisipatif yang bertujuan untuk:

⁵ Kak, "Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)," *Masterplandes.Com*, last modified 2020, accessed November 11, 2024, <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/>.

- a. Pedoman bagi Pemerintah Desa (BPD) dan Kepala Desa untuk Menyusun produk hukum yang ditetapkan di desa berstandarisasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjadi acuan operasional bagi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan di desa;
- c. Berfungsi sebagai fondasi legitimasi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di desa;
- d. Mempercepat realisasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- e. Menghasilkan keseragaman dalam penyusunan produk hukum berupa peraturan yang bersifat partisipatif;
- f. Mengakanalisis aspirasi dan espektasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan Pemerintahan Desa dalam bentuk regulasi;
- g. Memastikan partisipasi masyarakat dalam sebuah regulasi kebijakan Pemerintahan Desa melalui Perdes Partisipatif.

Pasal 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 mengenai Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam tahap-tahap berikut:

- a. Pembuatan/penyusunan rancangan Peraturan Desa dipelopori oleh Pemerintah Desa;
- b. Rancangan Peraturan Desa yang sudah disusun wajib dikomunikasikan kepada masyarakat desa dan dapat pula dikomunikasikan kepada camat;
- c. Rancangan Peraturan Desa yang dikomunikasikan sebagaimana pada ayat (2) diprioritaskan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan;
- d. Input-input dari masyarakat desa dan camat sebagaimana pada ayat (2) dimanfaatkan Pemerintah Desa untuk memproses penyusunan rancangan Peraturan Desa.;
- e. Rancangan Peraturan Desa yang sudah dikomunikasikan sebagaimana pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa dan BPD agar dibahas dan disepakati bersama.

Menurut ketentuan tersebut, proses penyusunan peraturan desa yang perlu diperhatikan adalah partisipasi masyarakat melalui kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa masih tergolong terbatas. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat umum terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan peraturan desa. Selain itu, rendahnya partisipasi

masyarakat desa juga disebabkan oleh banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, yang lebih diutamakan daripada berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

Secara umum, dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, menyalurkan aspirasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, dan menegakkan kedaulatan. Dalam konteks ini, peraturan desa partisipatif memiliki kriteria, sehingga peraturan tersebut dapat dianggap partisipatif jika⁶: 1) Penyusunan peraturan desa sebaiknya dilaksanakan demi tujuan melaksanakan tata pemerintahan yang baik; 2) Partisipasi, keterbukaan, dan pengawasan agar tidak muncul penyalahgunaan terhadap pembangunan desa merupakan dasar untuk penyusunan peraturan desa; 3) Partisipasi untuk pembuatan peraturan desa merupakan hak dan kewajiban masyarakat; 4) Adanya pemberdayaan para pihak; 5) Semua aspirasi diperhatikan tanpa pengecualian; 6) Pengambilan keputusan melalui proses yang transparan, akuntabel, dan adil; 7) Keberadaan akses yang luas terhadap beragam informasi yang merupakan hak publik.

Gambaran latar belakang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan regulasi Desa yang partisipatif sebagai kanalisasi dari aspirasi dan espektasi masyarakat Desa dalam kebijakan Pemerintahan Desa.

Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan dan evaluasi program-program. Partisipasi juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya dan institusi regulasi dalam konteks sosial tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang terstruktur secara kolaboratif. Secara umum, partisipasi diartikan sebagai proses di mana pemangku kepentingan memengaruhi dan membagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan, dan sumber daya yang memengaruhi mereka.⁷

Perdes memiliki fungsi yang krusial, yaitu sebagai manifestasi nilai-nilai dalam masyarakat dan sebagai cerminan dari masyarakat desa terkait. Oleh karena itu, fungsi peraturan desa, sebagaimana fungsi hukum secara umum, adalah sebagai alat untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan, serta

⁶ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, and Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* (Malang: UB Press, 2011).

⁷ Dewi Ulfa Lailatul Fitria and Triyo Ambodo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *islamic law* 7, no. 1 (2022): 75, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/502>.

sebagai upaya dalam mencapai tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan UUD Tahun 1945.⁸

Penyusunan peraturan desa (Perdes) yang partisipatif wajib menggambarkan komitmen bersama antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat desa, seperti disebutkan oleh Dwipayana bahwa ada dua masalah strategis yang wajib diperhatikan apabila gagasan *good governance* diaplikasikan dalam lingkup desa dan salah satunya adalah bahwa hubungan antar elemen pemerintahan di desa berdasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melaksanakan pembangunan desa secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*)⁹.

Pasal 3 huruf j dan Pasal 69 Ayat (9) dan ayat (10) UU No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

- a. Rancangan Peraturan Desa harus dikomunikasikan kepada masyarakat Desa
- b. Masyarakat Desa berhak memberikan input-input terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Demikian juga ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun harus dikomunikasikan kepada masyarakat desa dan dapat juga dikomunikasikan kepada camat untuk memperoleh masukan. Selanjutnya, ayat (3) menyatakan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang dikomunikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Dalam ayat (4) menyebutkan bahwa: input dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Ayat (5) menentukan: Rancangan Peraturan Desa yang telah dikomunikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati secara kolektif. Jenis dan variasi peraturan desa di setiap desa bergantung pada kebutuhan spesifik masing-masing, sehingga setiap desa harus mengidentifikasi substansi peraturan desa dalam konteks kepentingan mayoritas masyarakat agar peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi mereka.

⁸ U Marhum and M Meronda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa ...," *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 2, no. 12 (2021): 141–149, <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614/466>.

⁹ Dwipayana and Eko dalam Fajar Sidik, "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa," *Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 19, no. 2 (2015): 117, <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7962>.

2. Sistem Oligarki dalam Implementasi Pemerintahan Desa

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, perlu diwujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar mereka selalu bertanggung jawab terhadap kemajuan kehidupan bersama seperti warga desa. Pelaksanaan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Desa merupakan entitas masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat lokal, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa, atau yang dikenal dengan sebutan lain, telah eksis sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti eksistensinya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyatakan bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya harus diakui dan dijamin keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah atau daerah yang dihuni oleh komunitas sosial yang terbentuk secara sosiologis oleh faktor-faktor seperti sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, kepentingan bersama, dan faktor keamanan.¹¹ Desa merupakan

¹⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, BPHN Kemenkumham RI* (Jakarta, 2011), <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf>.

¹¹ Sayogya, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

aglomerasi permukiman di kawasan pedesaan di Indonesia; istilah desa merujuk pada pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa adalah kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun, istilah untuk daerah terkecil di Indonesia. Desa adalah kumpulan rumah di luar kota yang membentuk suatu kesatuan kampung dan dusun.¹²

Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menegaskan bahwa institusi desa bukan hanya entitas administratif, tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dan dilindungi dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹³

Pasal 1 ayat (3) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa terdiri from Kepala Desa, atau sebutan lain, yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pemerintahan Desa adalah organisasi yang mengelola pemerintahan Desa yang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
- c. 1) Sekretariat desa, yang merupakan komponen staf atau pelayanan yang dipimpin oleh sekretaris desa; 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu komponen pendukung kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan, seperti pengairan, keagamaan, dan sebagainya; 3) Unsur kewilayahan, yaitu asisten kepala desa di area tugasnya, seperti kepala dusun.

Pemerintahan didefinisikan sebagai sekelompok individu yang mengelola otoritas, melaksanakan kepemimpinan, dan mengoordinasikan administrasi serta pembangunan masyarakat dari institusi tempat mereka beroperasi. Pemerintahan dalam konteks yang lebih luas mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh Negara untuk mengatur kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sehingga tidak hanya terbatas pada fungsi eksekutif, tetapi juga mencakup tugas legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa merupakan proses integrasi antara inisiatif masyarakat desa dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁴

¹² Suhartono, "Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan Dan DPRK Gotong-Royong," in *Text Book* (Jakarta: Lentera Pustaka Utama, 2000), 11.

¹³ Fadli, Hamidi, and Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*.

¹⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan* (Surakarta: Pustaka setia, 2015).

Dasar pemikiran untuk pemerintahan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi lokal, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, agar desa memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁵ Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat diharapkan bisa melaksanakan pemerintahan desa dengan serius dan bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) untuk pelayanan bagi masyarakat menjadi tonggak strategis demi keberhasilan semua program.¹⁶

Kata '*Oligarki*' berasal dari bahasa Yunani *ὀλιγαρχία (oligarkhía)*, berarti "aturan oleh sedikit"; dari *ὀλίγος (olígos)*, berarti "sedikit", dan *ἄρχω (arkho)*, berarti "mengatur atau memerintah" adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Narasi melawan oligarki semakin sering terdengar, terutama di media massa dan media sosial. Oligarki umumnya dipandang sebagai ancaman terhadap demokrasi dan sebagai sumber perusakan aset negara oleh pejabat publik, termasuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, oligarki dianggap sebagai faktor yang memperburuk kondisi Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Ini terjadi karena oligarki mengutamakan kepentingan pribadi, kroni, dan kelompok. tertentu yang berapiliasi dengan kepentingan penguasa sementara kepentingan rakyat menjadi nomor sekian.

Sistem Oligarki merupakan struktur pemerintahan atau kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok individu yang senantiasa mengontrol kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Secara historis, oligarki telah ada sejak ribuan tahun yang lalu; contohnya, sekitar tahun 600 SM, Sparta dan Athena dipimpin oleh kelompok elit aristokrat terdidik, yang menyebabkan kejayaan pemerintahan oligarki.¹⁷

Aristoteles mendefinisikan oligarki sebagai kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil individu dan menganggapnya sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Alasannya

¹⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁶ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

¹⁷ M. Aris Yusuf, "Oligarki Adalah: Pengertian, Tipe, Ciri-Ciri Dan Contohnya," *Gramedia*, accessed November 11, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/oligarki/>.

adalah bahwa oligarki cenderung bersifat elit, eksklusif, terdiri dari individu-individu kaya, dan mengabaikan kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, definisi oligarki menurut Aristoteles dianggap terlalu sederhana dan ambigu, sehingga banyak yang berargumen untuk menuduh individu atau kelompok tertentu sebagai oligarki. Di sisi lain, pihak yang dituduh dapat dengan mudah membantah tuduhan tersebut.

Isu ini mendorong Jeffrey Winters, seorang ahli politik, untuk membuat buku berjudul Oligarki. Winters menjelaskan makna oligarki serta menjelaskan varian-varianannya. Konsep oligarki terdiri dari dua konsep utama, yaitu Oligark dan Oligarki, yaitu :

Oligarki adalah pelaksana atau orang yang menguasai serta mengontrol konsentrasi besar sumber daya material yang dapat digunakan untuk mengangkat atau mempertahankan posisi sosial khusus dan kekayaan pribadinya. Sumber daya ini, tidak harus dimiliki sendiri namun wajib tersedia demi dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan pribadi.

Oligarki ini kemudian muncul 3 (tiga) pranata sebagai berikut : 1) Kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang berbeda dari sumber daya kekuasaan lainnya yang dapat terakumulasi di tangan minoritas; 2) Penugasan dan pengendalian sumber daya dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan institusi. 3) Definisi oligarki akan tetap konsisten sepanjang waktu, terlepas dari era atau konteksnya..

Dengan demikian, kekayaan adalah elemen fundamental dalam oligarki. Oligarki adalah kelompok sangat kaya yang menghadapi masalah dan tantangan politik terkait langsung dengan sumber daya kekuasaan material yang mereka gunakan dalam masyarakat, dengan variasi kemampuan ekonomi. Namun, mereka dapat memanfaatkan kekayaan mereka sendiri untuk mempertahankannya. Semua oligark secara politik akan melakukan satu hal, yaitu pertahanan kekayaan. Oligarki erat kaitannya dengan perlindungan kekayaan, sehingga individu yang tidak kaya tidak memiliki kepentingan dalam oligarki, yang pada dasarnya merupakan politik perlindungan kekayaan.

Hal ini juga terjadi dalam sistem Pemerintahan Desa secara umum sekarang hanya di kuasai oleh kelompok tertentu yang mempunyai akses terhadap pemerintahan Desa demikian juga jabatan-jabatan tertentu misalnya sebut saja Ketua BPD, Ketua BUMDesa, hanya di kuasi oleh orang-orang tertentu yang sudah berkuasa sangat lama dan nyaris tidak bisa di ganti karena bargening tertentu.

Distribusi kekayaan Desa yang semula sebagai penunjang operasional Pemerintahan Desa dalam perkembangannya juga di kuasai oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan

secara langsung dengan pemerintahan Desa, atau pola distribusinya tidak sesuai dengan peruntukan yang ada dalam regulasi desa akibat dari berbagai konsesi kepentingan politik Pemerintahan Desa.

Dengan demikian maka sistem Oligarki Pemerintahan Desa menjadi salah satu kenyataan yang mulai terkuak dan terganggu dengan hadirnya gagasan sistem Desain Perdes Partisipatif yang memobilisasi aspirasi dan espektasi masyarakat yang sudah sangat lama mengetahui praktek Oligarki dalam pengelolaan Pemerintahan Desa. Melalui tahapan desain Perdes Partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam berbagai pertemuan maka masyarakat mulai berani buka suara tentang praktek Oligarki di Desa tersebut, berbagai informasi masyarakat tersebut menjadi dasar dalam melakukan re-disain kebijakan Pemerintahan Desa dalam sebuah Peraturan Desa yang kontra Oligarki.

3. Perdes Partisipatif merupakan upaya dalam membongkar kemapanan sistem oligarki dalam Pemerintahan Desa

Peraturan Desa adalah produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah tingkat desa. Menurut Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsi utama BPD adalah menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi serta kepentingan masyarakat desa dalam penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Peraturan Desa umumnya bersifat lokal, berkaitan dengan adat istiadat masyarakat, dan mengikat penduduk setempat serta warga desa lain yang tinggal sementara di wilayah tersebut.¹⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 mengenai Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam Pasal 32 ayat (1), menetapkan ketentuan terkait teknik penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, jenis peraturan di desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.¹⁹

¹⁸ Dody Jaya Wardana, "Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia," *Justiciabelen* 2, no. 1 (2019): 1–15, <https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/1166>.

¹⁹ Muhammad Syirazi Neyasyah, "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan," *UBELAJ* 4, no. 1 (2019): 19–34, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1075942&val=16203&title=KEBERLAKUAN>

Berdasarkan Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Partisipatif, mekanisme pembentukan Peraturan Desa terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yaitu penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai Perdes Program Legislasi Desa tahun berjalan;
- b. Uji dan Konsultasi Publik tentang rancangan penyusunan Peraturan Desa Partisipatif, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan lembaga lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Peraturan Desa Partisipatif dalam suatu sarasehan/pertemuan Desa yang di selenggarakan untuk mengakomodir aspirasi dan espektasi rencana pembuatan Perdes tersebut;
- c. Penyusunan. Pada tahap ini, penyusunan rancangan Peraturan Desa dapat diawali oleh Kepala Desa (Hak Inisiatif Eksekutif) atau BPD (Hak Inisiatif Legislatif). Penyusunan rancangan Peraturan Desa Partisipatif yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa merupakan hasil dari Uji dan Konsultasi Publik dengan masyarakat desa. Selain itu, rancangan Peraturan Desa juga dapat dikonsultasikan kepada Camat/DPMD/Bagian Hukum Pemda Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan yang nantinya akan digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut rancangan penyusunan Peraturan Desa Partisipatif;
- d. Diskusi. Pada tahap ini, BPD mengundang Kepala Desa untuk mendiskusikan dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Partisipatif;
- e. Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan;
- f. Undangan. Setelah mencapai tahap ini, rancangan Peraturan Desa yang telah ditandatangani diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan;
- g. Penyebarluasan. Tahapan yang terakhir adalah tahapan penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD melalui sosialisasi Perdes.

Dari 7 (tujuh) tahapan diatas, Perdes Partisipatif menekankan kualitas rancangan melalui tahapan Uji dan Konsultasi Publik, dimana momentum ini di jadikan dasar untuk re-desain kebijakan berdasarkan aspirasi dan espektasi masyarakat sehingga tidak jarang momentum ini dapat membongkar praktek Oligarki Pemerintahan Desa yang berjalan dan melalui tahapan Uji dan Konsultasi Publik dapat menghasilkan kebijakan yang mempersempit ruang gerak praktek Oligarki dalam Pemerintahan Desa mengingat dalam tahapan ini masyarakat diberi ruang yang cukup untuk berkontribusi (curah pendapat dan curah pengetahuan) dalam me re-desain rancangan Perdes Partisipatif tersebut.

Implementasi penyusunan Perdes Partisipatif sudah dilakukan di Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 yaitu saat menyusun Perdes tentang Pengelolaan Aset dan Perdes tentang BUMDdes. Di Kabupaten Cianjur telah dibuat Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa. Dalam Pasal 30 dijelaskan mengenai partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak memberikan saran atau masukan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam pembentukan Peraturan Desa. Masukan secara tertulis maupun lisan dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, seminar, lokakarya atau diskusi.

Tahap pertama dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah melibatkan Masyarakat dalam penyusunan subtansi Perdes dengan didampingi akademisi dari Fakultas Hukum UNSUR. Masyarakat diundang untuk hadir dalam rapat persiapan pembentukan Peraturan Desa. Pertemuan dilakukan di Aula Desa Sindangraja. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Desa dijelaskan bahwa masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, penyusunan dari Perdes dan juga tahap terakhir yaitu diseminasi Keterlibatan masyarakat juga harus dilihat dari partisipasinya dalam pembuatan Naskah Akademik dan Penyampaian masukan yang disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui media massa yang ditujukan kepada penggagas Peraturan Desa. Tahap selanjutnya adalah melakukan *public hearing* atau mempertimbangkan pendapat masyarakat saat membuat Peraturan Desa. Pemerintah desa mengundang masyarakat untuk rapat penyusunan Perdes. Mereka telah diundang sebelumnya selama proses penyusunan Perdes. Setelah diumumkan kepada publik, pemerintah desa mengundang kembali masyarakat untuk berbicara tentang cara terbaik untuk mencapai aspirasi masyarakat. Proses ini melibatkan pembicaraan dengan tokoh masyarakat sebelum disebarluaskan ke masyarakat luas atau

media massa. Akademisi yang membantu Pemerintah Desa Sindangraja memberikan arahan tentang isi dan format yang harus dimasukkan ke dalam setiap Rancangan Peraturan Desa.

KESIMPULAN

Pemerintahan desa, melalui hak otonomi, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan salah satunya merujuk pada Peraturan Desa yang dijadikan sebagai legalitas formal setiap kebijakan pemerintahan desa. Pembentukan Peraturan Desa yang baik adalah melibatkan partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah proses di mana seluruh individu dalam masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam berbagai inisiatif. proses pembangunan salah satunya dalam me re-desain Peraturan Desa yang diproses secara demokratis sehingga menghasilkan Perdes Partisipatif. Warga desa berhak untuk mengusulkan atau memberikan saran kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Partisipatif dapat dilaksanakan dalam 7 (tujuh) tahapan diantaranya : 1) Tahapan Perencanaan; 2) Tahapan Uji dan Konsultasi Publik; 3) Penyusunan; 4) Pembahasan; 5) Penetapan; 6) Pengundangan; 7) Penyebarluasan. Re-desain kebijakan berdasarkan aspirasi dan espektasi masyarakat sebagai momentum dalam usaha membongkar praktek Oligarki Pemerintahan Desa yang telah berjalan dan melalui tahapan Uji dan Konsultasi Publik paling tidak dapat menghasilkan kebijakan yang mempersempit ruang gerak praktek Oligarki dalam Pemerintahan Desa mengingat dalam tahapan ini masyarakat diberi ruang yang cukup untuk berkontribusi (curah pendapat dan curah pengetahuan) dalam me re-desain rancangan Perdes Partisipatif tersebut. Peraturan desa partisipatif merupakan alternatif solusi atas berbagai permasalahan di desa guna menjadikan pengelolaan pemerintahan desa yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa sesuai dengan asas profesional, proporsional, legitimit dan memenuhi akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015, *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka setia, 2015.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grapindo Persada, 2011.
- Anthonius Ibori. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintun." *Governance* 5, no. 1 (2013): 163. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/1473>.

- Dedeng, Dedeng, Adrian Nugraha, Taroman Pasyah, Muhammad Syaifuddin, Akhmad Idris, Ricky Saputra, and Taufani Yunithia Putri. "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 1, no. 3 (June 2023): 224–231. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/JPKI2/article/view/36>.
- Dody Jaya Wardana. "Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Justiciabelen* 2, no. 1 (2019): 1–15. <https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/1166>.
- Dwipayana, and Eko dalam fajar sidik. "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa." *Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 19, no. 2 (2015): 117. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7962>.
- Fadli, Moh., Jazim Hamidi, and Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press, 2011.
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Triyo Ambodo. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *islamic law* 7, no. 1 (2022): 75. <https://ejournal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/502>.
- HAW Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kak. "Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)." *Masterplandes.Com*. Last modified 2020. Accessed November 11, 2024. <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/>.
- M. Aris Yusuf. "Oligarki Adalah: Pengertian, Tipe, Ciri-Ciri Dan Contohnya." *Gramedia*. Accessed November 11, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/oligarki/>.
- Marhum, U, and M Meronda. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa" *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 2, no. 12 (2021): 141–149. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614/466>.
- Muhammad Syirazi Neyasyah. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan." *UBELAJ* 4, no. 1 (2019): 19–34. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1075942&val=16203&title=KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS FORMAL KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1075942&val=16203&title=KEBERLAKUAN_YURIDIS_PERATURAN_DESA_DALAM_PERSPEKTIF_ASAS_FORMAL_KELEMBAGAAN_PEMBENTUKAN_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN).
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, BPHN Kemenkumham RI*. Jakarta, 2011. <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf>.
- Sayogya. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Serafica Gischa. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan." *Kompas*. Last modified 2020. Accessed November 11, 2024. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pemberdayaan>.
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.
- Suhartono. "Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan Dan DPRK Gotong-Royong." In *Text Book*, 11. Jakarta: Lentera Pustaka Utama, 2000.

artiel, JHMJ pak dedi dan tanti.pdf

 My Files

 My Files

 Olivarez College

Document Details

Submission ID

trn:oid::18876:83967504

Submission Date

Mar 1, 2025, 1:57 PM GMT+7

Download Date

Mar 1, 2025, 2:00 PM GMT+7

File Name

artiel, JHMJ pak dedi dan tanti.pdf

File Size

539.2 KB

19 Pages

6,495 Words

44,479 Characters

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 20 words)

Exclusions

- ▶ 1 Excluded Source

Top Sources

- 22%  Internet sources
- 14%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 22% Internet sources
- 14% Publications
- 16% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jurnalfasya.iainkediri.ac.id	3%
2	Internet	desacemaga.natunakab.go.id	3%
3	Internet	jurnalintelektiva.com	3%
4	Internet	repository.ung.ac.id	2%
5	Internet	comdev.pubmedia.id	1%
6	Internet	ppid.sultengprov.go.id	1%
7	Internet	download.garuda.kemdikbud.go.id	<1%
8	Internet	jih.fh.unsoed.ac.id	<1%
9	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
10	Internet	repository.unja.ac.id	<1%
11	Publication	Yuyut Prayuti, Elis Herlina, Mia Rasmiaty. "Perlindungan Hukum Konsumen dala...	<1%

12	Internet	berikutyang.com	<1%
13	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
14	Publication	Muhammad Syirazi Neyasyah. "KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN DESA DALAM..."	<1%
15	Submitted works	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2021-10-08	<1%
16	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
17	Publication	Ribut Baidi, Aji Mulyana. "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebag..."	<1%
18	Internet	layanan.hukum.uns.ac.id	<1%
19	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2019-08-12	<1%
20	Publication	Nurhadiyanti Nurhadiyanti. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan..."	<1%
21	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
22	Submitted works	Sriwijaya University on 2020-08-30	<1%
23	Submitted works	Universitas Muria Kudus on 2024-04-05	<1%
24	Internet	id.123dok.com	<1%
25	Publication	Tanti Kirana Utami, Natasya Insani Auliarrahma, Haura Salsabila, Fuji Raihan Az...	<1%

26	Publication	Cicilia Alda Violetta, Heru Susetyo. "Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Prose...	<1%
27	Publication	Mohammad Fadli. "Akuntansi Dana Desa (Studi Wacana Pada Desa Nupabomba D...	<1%
28	Publication	Netty Netty, Irwandi Irwandi, Nys. Arfa. "Politik Hukum Administrasi Desa di Des...	<1%
29	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%

Tinjauan Implementasi Peraturan Desa Partisipatif Dalam Membongkar Fenomena Gunung Es Kemapanan Oligarki Pemerintahan Desa

Implementation of Participatory Village Regulations in Dismantling Iceberg Phenomenon of Village Government Oligarchy Establishment

¹ Dedi Mulyadi, ² Tanti Kirana Utami

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ dedimulyadi53@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 08-07-2024

Revised: 04-01-2025

Accepted: 04-01-2025

Kata Kunci:

Pemerintahan, Desa, Perdes Partisipatif, Oligarki

Keyword:

Government; Village; Participatory Village Regulations; Oligarchy

Abstrak

Peraturan Desa partisipatif menjadi sarana agregasi berbagai kepentingan dalam pengelolaan pemerintahan desa yang adaptif dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sistem oligarki dalam pemerintahan desa disadari atau tidak telah berkembang, sekian lama sehingga sulit untuk diselesaikannya, maka salah satu alternatif yang diharapkan dapat menguraikan benang kusut eksekutif sistem oligarki tersebut adalah peraturan desa partisipatif. Adapun permasalahan yang diteliti meliputi; apakah latar belakang lahirnya gagasan peraturan desa partisipatif, bagaimana sistem oligarki dalam implementasi pemerintahan desa, apakah peraturan desa partisipatif merupakan upaya dalam membongkar kemapanan sistem oligarki dalam pemerintahan desa. Penulisan ilmiah ini dilakukan Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan desa partisipatif merupakan alternatif solusi atas berbagai permasalahan di atas guna menjadikan pengelolaan pemerintahan desa yang dapat menyediakan pelayanan optimal bagi masyarakat desa sesuai dengan asas profesional, proporsional, legitimit dan memenuhi akuntabilitas publik.

Abstract

Participatory village regulations are a means of aggregating various interests in the management of village governance that is adaptive to the aspirations and expectations of the community. The oligarchic system in village governance, whether we realize it or not, has been developing for so long that it is difficult to resolve, so one of the alternatives that is participatory village regulations. The problems studied include; what is the background of the birth of the idea of participatory village regulations, how is the oligarchic system for the execution of village governance, whether participatory village regulations are an effort to dismantle the establishment of the oligarchic system in village governance. This scientific writing is conducted using normative juridical research methods utilizing descriptive analytical research parameters. The outcomes of this research show that participatory village regulations are an alternative solution to the problems above in order to make village government management that can deliver optimal service for the village community in alignment with the values of professional, proportional, legitimate and fulfill public accountability.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4441>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

27 Pemerintah Desa adalah pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang komponen terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pemimpin Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang merupakan implementasi demokrasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Anggota BPD merupakan perwakilan masyarakat desa yang ditentukan berdasarkan keterwakilan wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi dan harapan masyarakat Desa yang diwakilinya.

Institusi dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan yang spesifik, di mana fungsi masing-masing institusi saling terkait satu sama lain. Distribusi fungsi dan wewenang lembaga negara di Indonesia tidak terbatas pada pemerintahan pusat, melainkan juga diterapkan pada Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa juga memiliki Perangkat Desa dengan fungsi dan kewenangan yang spesifik.

BPD berfungsi sebagai salah satu perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II, yang diatur dalam Pasal 32 sebagai berikut:

- a. Meneliti aspirasi Masyarakat;
- b. Mengakomodasi aspirasi Masyarakat;
- c. Memanage aspirasi public;
- d. Menyalurkan aspirasi public;
- e. Melaksanakan musyawarah BPD;
- f. Melaksanakan musyawarah desa.

Selain Fungsi dan Tugas BPD tersebut diatas, Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur, Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa; Pasal 69 ayat (1) menyebutkan jenis peraturan di desa (*Regeling* Desa) yang dapat Ditentukan oleh Kepala Desa dan BPD, terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

1 Keikutsertaan masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi dan harapannya dalam penyusunan Peraturan Desa Partisipatif, membutuhkan hubungan politik yang dinamis dan demokratis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung oleh Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa dalam sebuah musyawarah desa, melalui musyawarah desa diharapkan sebagai sarana untuk berkolaborasi, berdiskusi, curah pendapat, dan menyetujui isu-isu yang bersifat strategis. Peraturan Desa Partisipatif yang dirumuskan secara Demokrasi diharapkan dapat merealisasikan pengelolaan sumber daya desa. yang proporsional dan profesional serta perdamaian dan menciptakan keadilan sosial sebagai upaya mempersempit ruang gerak sistem oligarki yang selama ini terjadi di Pemerintahan Desa.

26 Sistem oligarki, disadari atau tidak, dapat terdeteksi dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, khususnya dalam penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur sebagai salah satu desa dampingan. Sistem oligarki yang selama ini berjalan dalam sistem pemerintahan desa secara umum dapat dilihat dari penguasaan berbagai posisi penting dan sumber daya desa yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang telah berlangsung lama bahkan telah menjadi posisi tawar antar kelompok tersebut, sehingga sangat sulit untuk merubah distribusi penguasaan tersebut melalui peraturan-peraturan yang bersifat konvensional, maka desain konsep Perdes Partisipatif diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam berpartisipasi secara *Bottom Up* sesuai Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Partisipasi masyarakat Desa tersebut termasuk dalam penyusunan Perdes Partisipatif yang pada akhirnya melalui model mekanisme penyusunan Perdes Partisipatif tersebut kedepan diharapkan dapat meminimalisir secara bertahap sistem oligarki dalam Pemerintahan Desa.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada di uraikan di atas, untuk dapat membatasi pembahasan agar lebih fokus maka Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Latar Belakang lahirnya gagasan Perdes Partisipatif?

- b. Bagaimana sistem oligarki dalam implementasi Pemerintahan Desa?
- c. Apakah Perdes Partisipatif merupakan upaya dalam membongkar kemapanan sistem oligarki dalam Pemerintahan Desa?

3. Metode Penelitian

25 Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, metode penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang bersumber dari data sekunder, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif, bahan perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.¹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang lahirnya gagasan Perdes Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah proses di mana seluruh individu dapat membentuk dan terlibat dalam semua inisiatif pembangunan.² Pemaknaan partisipasi masyarakat, dalam banyak literasi pembahasannya ditujukan kepada individu yang berpartisipasi, serta makna yang terkandung dalam istilah partisipasi, istilah partisipasi dalam *the Oxford Dictionary*, partisipasi adalah "*the action or fact partaking, having or forming a part of*". Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif.

Antoft dan Novack (1998) juga mengungkapkan berbagai bentuk partisipasi (dalam pengertian sempit) yang dapat dilakukan oleh komunitas untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan terutama di Pemerintahan Desa karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan mereka di Desa, seperti: 1) Keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat Desa; 2) Mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat Desa. 3) Mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat Desa; 4) Mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam pembangunan Pemerintahan Desa.

¹ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

² Serafica Gischa, "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan," *Kompas*, last modified 2020, accessed November 11, 2024, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pemberdayaan>.

Di Indonesia secara umum, partisipasi masyarakat dalam urusan Pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah/Peraturan Desa diatur dalam Pasal 53, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang, yang menyatakan "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan undang-undang daerah*". Secara jelas, Pasal 139 ayat (1) menyatakan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perdes juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good governance*, diantaranya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi.³

Penyusunan suatu Peraturan Desa adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu Peraturan Desa harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar atas masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*publik interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*groups interest*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep Rancangan Perdes.

Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*stakeholder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Tahap-tahap

³ Dedeng Dedeng et al., "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 1, no. 3 (June 2023): 224–231, <https://journal.ppmi.web.id/index.php/JPKI2/article/view/36>.

partisipasi a. partisipasi dalam proses pembuatan b. partisipasi dalam pelaksanaan c. partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d. partisipasi dalam evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi.

Santoso Sastopoetro menyatakan bahwa Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan".⁴ Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi: a. Pendidikan, kemampuan literasi, kemiskinan, status, posisi sosial, dan kepercayaan diri; b. Faktor lain adalah interpretasi yang superficial terhadap agama; c. Kecenderungan untuk menginterpretasikan secara keliru motivasi, tujuan, dan kepentingan organisasi masyarakat, dengan sering kali mengarah pada munculnya persepsi yang salah mengenai keinginan dan motivasi serta organisasi masyarakat; d. Tersedianya peluang kerja yang lebih baik di luar daerah pedesaan; e. Tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Karakteristik dan atribut partisipasi masyarakat adalah: a. Partisipasi harus bersifat sukarela; b. Berbagai isu atau masalah harus disajikan dan dibahas secara jelas dan objektif; c. Kesempatan untuk berpartisipasi harus disertai informasi yang jelas dan memadai mengenai setiap aspek program yang akan didiskusikan; d. Partisipasi masyarakat dalam menentukan kepercayaan diri harus melibatkan berbagai tingkatan dan sektor, bersifat dewasa, bermakna, berkesinambungan, dan aktif. Gambaran pemaknaan partisipasi menurut pendapat para pakar diatas, dalam tataran regulasi Pemerintahan Desa diatur secara jelas dalam Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan' Pengaturan Desa beraskan 'partisipasi' atau partisipasi diartikan sebagai "turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan termasuk dalam penentuan kebijakan melalui sebuah regulasi Peraturan Desa.

Dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Desa, yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disetujui oleh BPD, merupakan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh desa. Peraturan Desa menjelaskan berbagai kewenangan desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

⁴ Anthonius Ibori, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintun," *Governance* 5, no. 1 (2013): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/1473>.

2 Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan aturan-aturan yang hirarkinya lebih tinggi dan dilarang merugikan kepentingan publik.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Warga desa berhak untuk mengusulkan atau memberikan saran kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal diawasi dalam pelaksanaannya oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁵

18 BPD dapat merancang dan mengusulkan Peraturan Desa melalui Perdes Prolegdes (Program Legislasi Desa), kecuali untuk rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta rancangan Peraturan Desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD, atau dapat diajukan oleh Kepala Desa (Usulan Legislatif) sebagai usulan Kepala Desa (Usulan Eksekutif).

2 Pemetaan situasi sosial, teknologi, kultur, lingkungan, ekonomi, sampai sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Pemetaan lingkungan itu membantu dalam Menyusun ruang lingkup Peraturan Desa, menciptakan konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam Peraturan Desa. Perjalanan yang panjang dalam Menyusun Peraturan Desa acapkali memerlukan bantuan, masukan dari tenaga ahli yang berkompetensi dalam Menyusun dokumen peraturan dan perencanaan desa. Maka dari itu dibutuhkan penyusunan Rancangan Peraturan Desa untuk perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa juga untuk fungsi kontrol pemerintahan dan pembangunan di desa.

2 Tujuan penyusunan Raperdes Partisipatif adalah untuk merancang Peraturan Desa Partisipatif yang bertujuan untuk:

⁵ Kak, "Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)," *Masterplandes.com*, last modified 2020, accessed November 11, 2024, <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/>.

- 2 a. Pedoman bagi Pemerintah Desa (BPD) dan Kepala Desa untuk Menyusun produk hukum yang ditetapkan di desa berstandarisasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjadi acuan operasional bagi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan di desa;
- 2 c. Berfungsi sebagai fondasi legitimasi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di desa;
- d. Mempercepat realisasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- e. Menghasilkan keseragaman dalam penyusunan produk hukum berupa peraturan yang bersifat partisipatif;
- f. Mengakanalisis aspirasi dan espektasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan Pemerintahan Desa dalam bentuk regulasi;
- g. Memastikan partisipasi masyarakat dalam sebuah regulasi kebijakan Pemerintahan Desa melalui Perdes Partisipatif.

Pasal 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 mengenai Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam tahap-tahap berikut:

- 5 a. Pembuatan/penyusunan rancangan Peraturan Desa dipelopori oleh Pemerintah Desa;
- b. Rancangan Peraturan Desa yang sudah disusun wajib dikomunikasikan kepada masyarakat desa dan dapat pula dikomunikasikan kepada camat;
- c. Rancangan Peraturan Desa yang dikomunikasikan sebagaimana pada ayat (2) diprioritaskan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan;
- d. Input-input dari masyarakat desa dan camat sebagaimana pada ayat (2) dimanfaatkan Pemerintah Desa untuk memproses penyusunan rancangan Peraturan Desa.;
- e. Rancangan Peraturan Desa yang sudah dikomunikasikan sebagaimana pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa dan BPD agar dibahas dan disepakati bersama.

3 Menurut ketentuan tersebut, proses penyusunan peraturan desa yang perlu diperhatikan adalah partisipasi masyarakat melalui kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa masih tergolong terbatas. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat umum terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan peraturan desa. Selain itu, rendahnya partisipasi

masyarakat desa juga disebabkan oleh banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, yang lebih diutamakan daripada berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

1 Secara umum, dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, menyalurkan aspirasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, dan menegakkan kedaulatan. Dalam konteks ini, peraturan desa partisipatif memiliki kriteria, sehingga peraturan tersebut dapat dianggap partisipatif jika⁶: 1) Penyusunan peraturan desa sebaiknya dilaksanakan demi tujuan melaksanakan tata pemerintahan yang baik; 2) Partisipasi, keterbukaan, dan pengawasan agar tidak muncul penyalahgunaan terhadap pembangunan desa merupakan dasar untuk penyusunan peraturan desa; 3) Partisipasi untuk pembuatan peraturan desa merupakan hak dan kewajiban masyarakat; 4) Adanya pemberdayaan para pihak; 5) Semua aspirasi diperhatikan tanpa pengecualian; 6) Pengambilan keputusan melalui proses yang transparan, akuntabel, dan adil; 7) Keberadaan akses yang luas terhadap beragam informasi yang merupakan hak publik.

Gambaran latar belakang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan regulasi Desa yang partisipatif sebagai kanalisasi dari aspirasi dan espektasi masyarakat Desa dalam kebijakan Pemerintahan Desa.

Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan dan evaluasi program-program. Partisipasi juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya dan institusi regulasi dalam konteks sosial tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang terstruktur secara kolaboratif. Secara umum, partisipasi diartikan sebagai proses di mana pemangku kepentingan memengaruhi dan membagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan, dan sumber daya yang memengaruhi mereka.⁷

9 Perdes memiliki fungsi yang krusial, yaitu sebagai manifestasi nilai-nilai dalam masyarakat dan sebagai cerminan dari masyarakat desa terkait. Oleh karena itu, fungsi peraturan desa, sebagaimana fungsi hukum secara umum, adalah sebagai alat untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan, serta

⁶ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, and Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* (Malang: UB Press, 2011).

⁷ Dewi Ulfa Lailatul Fitria and Triyo Ambodo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *islamic law* 7, no. 1 (2022): 75, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/502>.

sebagai upaya dalam mencapai tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan UUD Tahun 1945.⁸

8 Penyusunan peraturan desa (Perdes) yang partisipatif wajib menggambarkan komitmen bersama antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat desa, seperti disebutkan oleh Dwipayana bahwa ada dua masalah strategis yang wajib diperhatikan apabila gagasan *good governance* diaplikasikan dalam lingkup desa dan salah satunya adalah bahwa hubungan antar elemen pemerintahan di desa berdasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melaksanakan pembangunan desa secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*)⁹.

3 Pasal 3 huruf j dan Pasal 69 Ayat (9) dan ayat (10) UU No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

- a. Rancangan Peraturan Desa harus dikomunikasikan kepada masyarakat Desa
- b. Masyarakat Desa berhak memberikan input-input terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Demikian juga ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun harus dikomunikasikan kepada masyarakat desa dan dapat juga dikomunikasikan kepada camat untuk memperoleh masukan. Selanjutnya, ayat (3) menyatakan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang dikomunikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Dalam ayat (4) menyebutkan bahwa: input dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Ayat (5) menentukan: Rancangan Peraturan Desa yang telah dikomunikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati secara kolektif. Jenis dan variasi peraturan desa di setiap desa bergantung pada kebutuhan spesifik masing-masing, sehingga setiap desa harus mengidentifikasi substansi peraturan desa dalam konteks kepentingan mayoritas masyarakat agar peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi mereka.

⁸ U Marhum and M Meronda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa ...," *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 2, no. 12 (2021): 141–149, <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614/466>.

⁹ Dwipayana and Eko dalam fajar sidik, "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa," *Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 19, no. 2 (2015): 117, <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7962>.

2. Sistem Oligarki dalam Implementasi Pemerintahan Desa

16 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, perlu diwujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar mereka selalu bertanggung jawab terhadap kemajuan kehidupan bersama seperti warga desa. Pelaksanaan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

21 Desa merupakan entitas masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat lokal, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12 Desa, atau yang dikenal dengan sebutan lain, telah eksis sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti eksistensinya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyatakan bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya harus diakui dan dijamin keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23 Desa adalah suatu wilayah atau daerah yang dihuni oleh komunitas sosial yang terbentuk secara sosiologis oleh faktor-faktor seperti sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, kepentingan bersama, dan faktor keamanan.¹¹ Desa merupakan

¹⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, BPHN Kemenkumham RI* (Jakarta, 2011), <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf>.

¹¹ Sayogya, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002).

13 aglomerasi permukiman di kawasan pedesaan di Indonesia; istilah desa merujuk pada pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa adalah kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun, istilah untuk daerah terkecil di Indonesia. Desa adalah kumpulan rumah di luar kota yang membentuk suatu kesatuan kampung dan dusun.¹²

19 Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
28 Selain itu, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menegaskan bahwa institusi desa bukan hanya entitas administratif, tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dan dilindungi dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹³

6 Pasal 1 ayat (3) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa terdiri from Kepala Desa, atau sebutan lain, yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pemerintahan Desa adalah organisasi yang mengelola pemerintahan Desa yang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
- c. 1) Sekretariat desa, yang merupakan komponen staf atau pelayanan yang dipimpin oleh sekretaris desa; 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu komponen pendukung kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan, seperti pengairan, keagamaan, dan sebagainya; 3) Unsur kewilayahan, yaitu asisten kepala desa di area tugasnya, seperti kepala dusun.

Pemerintahan didefinisikan sebagai sekelompok individu yang mengelola otoritas, melaksanakan kepemimpinan, dan mengoordinasikan administrasi serta pembangunan masyarakat dari institusi tempat mereka beroperasi. Pemerintahan dalam konteks yang lebih luas mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh Negara untuk mengatur kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sehingga tidak hanya terbatas pada fungsi eksekutif, tetapi juga mencakup tugas legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa merupakan proses integrasi antara inisiatif masyarakat desa dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁴

¹² Suhartono, "Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan Dan DPRK Gotong-Royong," in *Text Book* (Jakarta: Lentera Pustaka Utama, 2000), 11.

¹³ Fadli, Hamidi, and Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*.

¹⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan* (Surakarta: Pustaka setia, 2015).

10 Dasar pemikiran untuk pemerintahan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi lokal, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, agar desa memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁵ Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat diharapkan bisa melaksanakan pemerintahan desa dengan serius dan bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) untuk pelayanan bagi masyarakat menjadi tonggak strategis demi keberhasilan semua program.¹⁶

Kata 'Oligarki' berasal dari bahasa Yunani *ὀλιγαρχία (oligarkhía)*, berarti "aturan oleh sedikit"; dari *ὀλίγος (olígos)*, berarti "sedikit", dan *ἄρχω (arkho)*, berarti "mengatur atau memerintah" adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Narasi melawan oligarki semakin sering terdengar, terutama di media massa dan media sosial. Oligarki umumnya dipandang sebagai ancaman terhadap demokrasi dan sebagai sumber perusakan aset negara oleh pejabat publik, termasuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, oligarki dianggap sebagai faktor yang memperburuk kondisi Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Ini terjadi karena oligarki mengutamakan kepentingan pribadi, kroni, dan kelompok tertentu yang berafiliasi dengan kepentingan penguasa sementara kepentingan rakyat menjadi nomor sekian.

Sistem Oligarki merupakan struktur pemerintahan atau kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok individu yang senantiasa mengontrol kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Secara historis, oligarki telah ada sejak ribuan tahun yang lalu; contohnya, sekitar tahun 600 SM, Sparta dan Athena dipimpin oleh kelompok elit aristokrat terdidik, yang menyebabkan kejayaan pemerintahan oligarki.¹⁷

Aristoteles mendefinisikan oligarki sebagai kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil individu dan menganggapnya sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Alasannya

¹⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁶ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

¹⁷ M. Aris Yusuf, "Oligarki Adalah: Pengertian, Tipe, Ciri-Ciri Dan Contohnya," *Gramedia*, accessed November 11, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/oligarki/>.

adalah bahwa oligarki cenderung bersifat elit, eksklusif, terdiri dari individu-individu kaya, dan mengabaikan kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, definisi oligarki menurut Aristoteles dianggap terlalu sederhana dan ambigu, sehingga banyak yang berargumen untuk menuduh individu atau kelompok tertentu sebagai oligarki. Di sisi lain, pihak yang dituduh dapat dengan mudah membantah tuduhan tersebut.

Isu ini mendorong Jeffrey Winters, seorang ahli politik, untuk membuat buku berjudul Oligarki. Winters menjelaskan makna oligarki serta menjelaskan varian-varianya. Konsep oligarki terdiri dari dua konsep utama, yaitu Oligark dan Oligarki, yaitu :

Oligarki adalah pelaksana atau orang yang menguasai serta mengontrol konsentrasi besar sumber daya material yang dapat digunakan untuk mengangkat atau mempertahankan posisi sosial khusus dan kekayaan pribadinya. Sumber daya ini, tidak harus dimiliki sendiri namun wajib tersedia demi dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan pribadi.

Oligarki ini kemudian muncul 3 (tiga) pranata sebagai berikut : 1) Kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang berbeda dari sumber daya kekuasaan lainnya yang dapat terakumulasi di tangan minoritas; 2) Penugasan dan pengendalian sumber daya dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan institusi. 3) Definisi oligarki akan tetap konsisten sepanjang waktu, terlepas dari era atau konteksnya..

Dengan demikian, kekayaan adalah elemen fundamental dalam oligarki. Oligarki adalah kelompok sangat kaya yang menghadapi masalah dan tantangan politik terkait langsung dengan sumber daya kekuasaan material yang mereka gunakan dalam masyarakat, dengan variasi kemampuan ekonomi. Namun, mereka dapat memanfaatkan kekayaan mereka sendiri untuk mempertahankannya. Semua oligark secara politik akan melakukan satu hal, yaitu pertahanan kekayaan. Oligarki erat kaitannya dengan perlindungan kekayaan, sehingga individu yang tidak kaya tidak memiliki kepentingan dalam oligarki, yang pada dasarnya merupakan politik perlindungan kekayaan.

Hal ini juga terjadi dalam sistem Pemerintahan Desa secara umum sekarang hanya di kuasai oleh kelompok tertentu yang mempunyai akses terhadap pemerintahan Desa demikian juga jabatan-jabatan tertentu misalnya sebut saja Ketua BPD, Ketua BUMDesa, hanya di kuasi oleh orang-orang tertentu yang sudah berkuasa sangat lama dan nyaris tidak bisa di ganti karena bargening tertentu.

Distribusi kekayaan Desa yang semula sebagai penunjang operasional Pemerintahan Desa dalam perkembangannya juga di kuasai oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan

secara langsung dengan pemerintahan Desa, atau pola distribusinya tidak sesuai dengan peruntukan yang ada dalam regulasi desa akibat dari berbagai konsesi kepentingan politik Pemerintahan Desa.

Dengan demikian maka sistem Oligarki Pemerintahan Desa menjadi salah satu kenyataan yang mulai terkuak dan terganggu dengan hadirnya gagasan sistem Desain Perdes Partisipatif yang memobilisasi aspirasi dan espektasi masyarakat yang sudah sangat lama mengetahui praktek Oligarki dalam pengelolaan Pemerintahan Desa. Melalui tahapan desain Perdes Partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam berbagai pertemuan maka masyarakat mulai berani buka suara tentang praktek Oligarki di Desa tersebut, berbagai informasi masyarakat tersebut menjadi dasar dalam melakukan re-disain kebijakan Pemerintahan Desa dalam sebuah Peraturan Desa yang kontra Oligarki.

3. Perdes Partisipatif merupakan upaya dalam membongkar kemapanan sistem oligarki dalam Pemerintahan Desa

1 Peraturan Desa adalah produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah tingkat desa. Menurut Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsi utama BPD adalah menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi serta kepentingan masyarakat desa dalam penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Peraturan Desa umumnya bersifat lokal, berkaitan dengan adat istiadat masyarakat, dan mengikat penduduk setempat serta warga desa lain yang tinggal sementara di wilayah tersebut.¹⁸

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 mengenai Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam Pasal 32 ayat (1), menetapkan ketentuan terkait teknik penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, jenis peraturan di desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.¹⁹

¹⁸ Dody Jaya Wardana, "Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia," *Justiciabelen* 2, no. 1 (2019): 1–15, <https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/1166>.

¹⁹ Muhammad Syirazi Neyasyah, "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan," *UBELAJ* 4, no. 1 (2019): 19–34, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1075942&val=16203&title=KEBERLAKUAN>

22 Berdasarkan Mekansime penyusunan Peraturan Desa Partisipatif, mekanisme pembentukan Peraturan Desa terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yaitu penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai Perdes Program Legislasi Desa tahun berjalan;
- b. Uji dan Konsultasi Publik tentang rancangan penyusunan Peraturan Desa Partisipatif, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan lembaga lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Peraturan Desa Partisipatif dalam suatu saresehan/pertemuan Desa yang diselenggarakan untuk mengakomodir aspirasi dan espektasi rencana pembuatan Perdes tersebut;
- 7 c. Penyusunan. Pada tahap ini, penyusunan rancangan Peraturan Desa dapat diawali oleh Kepala Desa (Hak Inisiatif Eksekutif) atau BPD (Hak Inisiatif Legislatif). Penyusunan rancangan Peraturan Desa Partisipatif yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa merupakan hasil dari Uji dan Konsultasi Publik dengan masyarakat desa. Selain itu, rancangan Peraturan Desa juga dapat dikonsultasikan kepada Camat/DPMD/Bagian Hukum Pemda Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan yang nantinya akan digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut rancangan penyusunan Peraturan Desa Partisipatif;
- 7 d. Diskusi. Pada tahap ini, BPD mengundang Kepala Desa untuk mendiskusikan dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Partisipatif;
- e. Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan;
- f. Undangan. Setelah mencapai tahap ini, rancangan Peraturan Desa yang telah ditandatangani diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan;
- g. Penyebarluasan. Tahapan yang terakhir adalah tahapan penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD melalui sosialisasi Perdes.

YURIDIS PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS FORMAL KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dari 7 (tujuh) tahapan diatas, Perdes Partisipatif menekankan kualitas rancangan melalui tahapan Uji dan Konsultasi Publik, dimana momentum ini di jadikan dasar untuk re-desain kebijakan berdasarkan aspirasi dan espektasi masyarakat sehingga tidak jarang momentum ini dapat membongkar praktek Oligarki Pemerintahan Desa yang berjalan dan melalui tahapan Uji dan Konsultasi Publik dapat menghasilkan kebijakan yang mempersempit ruang gerak praktek Oligarki dalam Pemerintahan Desa mengingat dalam tahapan ini masyarakat diberi ruang yang cukup untuk berkontribusi (curah pendapat dan curah pengetahuan) dalam me re-desain rancangan Perdes Partisipatif tersebut.

Implementasi penyusunan Perdes Partisipatif sudah dilakukan di Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 yaitu saat menyusun Perdes tentang Pengelolaan Aset dan Perdes tentang BUMDdes. Di Kabupaten Cianjur telah dibuat Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa. Dalam Pasal 30 dijelaskan mengenai partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak memberikan saran atau masukan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam pembentukan Peraturan Desa. Masukan secara tertulis maupun lisan dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, seminar, lokakarya atau diskusi.

Tahap pertama dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah melibatkan Masyarakat dalam penyusunan subtansi Perdes dengan didampingi akademisi dari Fakultas Hukum UNSUR. Masyarakat diundang untuk hadir dalam rapat persiapan pembentukan Peraturan Desa. Pertemuan dilakukan di Aula Desa Sindangraja. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Desa dijelaskan bahwa masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, penyusunan dari Perdes dan juga tahap terakhir yaitu diseminasi Keterlibatan masyarakat juga harus dilihat dari partisipasinya dalam pembuatan Naskah Akademik dan Penyampaian masukan yang disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui media massa yang ditujukan kepada penggagas Peraturan Desa. Tahap selanjutnya adalah melakukan *public hearing* atau mempertimbangkan pendapat masyarakat saat membuat Peraturan Desa. Pemerintah desa mengundang masyarakat untuk rapat penyusunan Perdes. Mereka telah diundang sebelumnya selama proses penyusunan Perdes. Setelah diumumkan kepada publik, pemerintah desa mengundang kembali masyarakat untuk berbicara tentang cara terbaik untuk mencapai aspirasi masyarakat. Proses ini melibatkan pembicaraan dengan tokoh masyarakat sebelum disebarluaskan ke masyarakat luas atau

media massa. Akademisi yang membantu Pemerintah Desa Sindangraja memberikan arahan tentang isi dan format yang harus dimasukkan ke dalam setiap Rancangan Peraturan Desa.

KESIMPULAN

Pemerintahan desa, melalui hak otonomi, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan salah satunya merujuk pada Peraturan Desa yang dijadikan sebagai legalitas formal setiap kebijakan pemerintahan desa. Pembentukan Peraturan Desa yang baik adalah melibatkan partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah proses di mana seluruh individu dalam masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam berbagai inisiatif. proses pembangunan salah satunya dalam me re-desain Peraturan Desa yang diproses secara demokratis sehingga menghasilkan Perdes Partisipatif. Warga desa berhak untuk mengusulkan atau memberikan saran kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Partisipatif dapat dilaksanakan dalam 7 (tujuh) tahapan diantaranya : 1) Tahapan Perencanaan; 2) Tahapan Uji dan Konsultasi Publik; 3) Penyusunan; 4) Pembahasan; 5) Penetapan; 6) Pengundangan; 7) Penyebarluasan. Re-desain kebijakan berdasarkan aspirasi dan espektasi masyarakat sebagai momentum dalam usaha membongkar praktek Oligarki Pemerintahan Desa yang telah berjalan dan melalui tahapan Uji dan Konsultasi Publik paling tidak dapat menghasilkan kebijakan yang mempersempit ruang gerak praktek Oligarki dalam Pemerintahan Desa mengingat dalam tahapan ini masyarakat diberi ruang yang cukup untuk berkontribusi (curah pendapat dan curah pengetahuan) dalam me re-desain rancangan Perdes Partisipatif tersebut. Peraturan desa partisipatif merupakan alternatif solusi atas berbagai permasalahan di desa guna menjadikan pengelolaan pemerintahan desa yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa sesuai dengan asas profesional, proporsional, legitimit dan memenuhi akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015, *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka setia, 2015.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grapindo Persada, 2011.
- Anthonius Ibori. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintun." *Governance* 5, no. 1 (2013): 163. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/1473>.

- Dedeng, Dedeng, Adrian Nugraha, Taroman Pasyah, Muhammad Syaifuddin, Akhmad Idris, Ricky Saputra, and Taufani Yunithia Putri. "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 1, no. 3 (June 2023): 224–231. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/JPKI2/article/view/36>.
- Dody Jaya Wardana. "Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Justiciabelen* 2, no. 1 (2019): 1–15. <https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/1166>.
- Dwipayana, and Eko dalam fajar sidik. "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa." *Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 19, no. 2 (2015): 117. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7962>.
- Fadli, Moh., Jazim Hamidi, and Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press, 2011.
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Triyo Ambodo. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *islamic law* 7, no. 1 (2022): 75. <https://ejournal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/502>.
- HAW Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kak. "Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)." *Masterplandes.Com*. Last modified 2020. Accessed November 11, 2024. <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/>.
- M. Aris Yusuf. "Oligarki Adalah: Pengertian, Tipe, Ciri-Ciri Dan Contohnya." *Gramedia*. Accessed November 11, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/oligarki/>.
- Marhum, U, and M Meronda. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa" *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 2, no. 12 (2021): 141–149. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614/466>.
- Muhammad Syirazi Neyasyah. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan." *UBELAJ* 4, no. 1 (2019): 19–34. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1075942&val=16203&title=KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS FORMAL KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1075942&val=16203&title=KEBERLAKUAN_YURIDIS_PERATURAN_DESA_DALAM_PERSPEKTIF_ASAS_FORMAL_KELEMBAGAAN_PEMBENTUKAN_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN).
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, BPHN Kemenkumham RI*. Jakarta, 2011. <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf>.
- Sayogya. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Serafica Gischa. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan." *Kompas*. Last modified 2020. Accessed November 11, 2024. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pemberdayaan>.
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.
- Suhartono. "Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan Dan DPRK Gotong-Royong." In *Text Book*, 11. Jakarta: Lentera Pustaka Utama, 2000.